

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNOLOGI *ELECTRONIC*
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM
MENCiptAKAN TERTIB BERLALU LINTAS
(Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial(S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**FIA ISMALA SARI
NPM: 1831040210**



**Pembimbing I: Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
Pembimbing II: Angga Natalia, M.I.P**

**Program Studi Pemikiran Politik Islam
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNOLOGI *ELECTRONIC*
***TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM**
MENCIPTAKAN
TERTIB BERLALU LINTAS
(Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Fia Ismala Sari

Pelaksanaan Kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang secara resmi diberlakukan di Kota Bandar Lampung pada 31 Maret 2021 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas meningkat dibandingkan dengan sebelum diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sendiri merupakan teknologi yang digunakan untuk meng *capture* pelanggaran di jalan raya secara otomatis yang terhubung dengan *Command center* yang ada di Polresta Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menciptakan tertib berlalu lintas di Satlantas Polresta Bandar Lampung menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam penerapan kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) masih belum optimal dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan masih kurang serta masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang penerapan kebijakan teknologi *Electronic*

Traffic Law Enforcement (ETLE) meskipun Satlantas Polresta Bandar Lampung telah melakukan sosialisasi sebelum penerapan. Tidak tertibnya masyarakat dalam pengurusan kepemilikan nama kendaraan juga menjadikan kebijakan ini belum berjalan maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), Tertib Berlalu Lintas



ABSTRACT

The implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) technology policy which was officially enforced in Bandar Lampung City on March 31, 2021, cases of traffic violations were increasing compared to before the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) itself is a technology used to automatically capture road violations that are connected to the Command center at the Bandar Lampung Police. The purpose of this study is to find out how to implement the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) technology policy in creating orderly traffic at the Bandar Lampung Traffic Police using a theoretical approach to policy implementation according to Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method that researchers used in this study used descriptive qualitative methods. The data used are primary and secondary data. The technique used by researchers in collecting data is by observation, interviews and documentation. The results of this study are that the application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) technology policies is still not optimal because the number of human resources needed is still lacking and there are still people who do not know about the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) technology policies even though the Bandar Satlantas Polresta Lampung has conducted socialization before implementation. The disorganized society in managing vehicle name ownership also makes this policy not run optimally.

Keywords: Policy Implementation, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Traffic Orderly

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama: Fia Ismala Sari

NPM: 1831040210

Jurusan/Prodi: Pemikiran Politik Islam

Fakultas: Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 5 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Fia Ismala Sari

1831040210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNOLOGI
ELEKTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) DALAM MENCIPTAKAN TERTIB
BERLALU LINTAS**

Nama : **Fia Ismala Sari**
NPM : **1831040210**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 197503172003121003

Pembimbing II

Angga Natalia, M.IP
NIP.-

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Abd Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNOLOGI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM MENCIPTAKAN TERTIB BERLALU LINTAS (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)”. Disusun oleh Fia Ismala Sari, NPM: 1831040210, Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal: Rabu, 05 Oktober 2022 pukul 13:00-14:30 WIB.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Suhandi, M. Ag (.....)
Sekretaris : Citra Wahyuni, M.Si (.....)
Pembahas Utama : Abd. Qohar, M.Si (.....)
Pembahas I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si (.....)
Pembahas II : Angga Natalia M.LP (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isaeni, MA
NIP. 197403302000031001

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.

(Az-Zalzalah 7-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terdekat yang telah berjasa dalam memberikan dukungan serta motivasi selama peneliti menuntut ilmu

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Karyadi dan Ibu Komariah yang telah sangat berjasa dalam hidupku memberikanku limpahan kasih sayang, cinta, dukungan yang tiada terhingga yang tidak mungkin bisa ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal membuat bapak dan ibu bahagia.
2. Teruntuk adikku tersayang, Fauzi Ihwa Prasetya yang telah hadir dalam kehidupanku dan semakin melengkapi kebahagiaanku. Terima kasih atas doa serta semangat yang senantiasa kamu berikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Fia Ismala Sari lahir pada 10 Oktober 2000 di Bukit Kemuning Lampung Utara, peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari anak bapak Karyadi dan ibu Komariah. Peneliti mulai menempuh pendidikan di TK PGRI pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Pendidikan di tingkat SD Negeri 2 Sidokayo pada 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Bukit Kemuning pada 2012, lalu melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Abung Tinggi pada tahun 2015.

Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada prodi Pemikiran Politik Islam. Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Sosial maka peneliti Menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)”** Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.



Bandar Lampung, 5 Oktober 2022
Penulis,

Fia Ismala Sari
1831040210

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (Etle) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas(Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ut-tabi’in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana sosial dalam program studi Pemikiran Politik Islam Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak baik berupa petunjuk dan juga saran. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikannya di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.Si Selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

4. Bapak Dr. Agustamsyah M.I.P selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasi dalam bidang akademik selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Angga Natalia, M.I.P selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, sumbangsih pemikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Citra Wahyuni, M.Si yang turut membantu kelancaran skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam dan seluruh tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menimba ilmu.
8. Bapak Bripka Arief Mulyana beserta jajaran staf Satlantas Polresta Bandar Lampung yang telah mengizinkan dan bekerja sama dengan peneliti dalam melakukan penelitian.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Sarbini yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabatku tersayang, teman seperjuangan Maharani Nur hasanah yang telah membersamai dari awal perkuliahan hingga saat ini dan memberikan pengalaman yang luar biasa.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan pengalam yang luar biasa.
12. Terima kasih sahabatku Suci Tri Lestari dan Helen Prisca Aprilia yang senantiasa ada saat suka maupun duka.

13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pejuang S.Sos Cahyani wulandari, Riski Tutut Prihatin, Ria Atika Darusalam.

14. Terima kasih kepada teman kosku Evi Diana S.Psi yang turut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar lampung, 5 Oktober 2022

Penulis

Fia Ismala Sari

1831040210



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xi |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian..... | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Manfaat Penelitian | 8 |
| G. Kajian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian | 9 |
| H. Metode Penelitian | 12 |
| I. Kerangka Teori | 18 |
| J. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Kebijakan Publik..... | 20 |
| B. Implementasi Kebijakan Publik | 20 |
| 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik | 20 |
| 2. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III | 21 |
| C. Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) | 22 |
| 1. Perancangan <i>Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> | 23 |

| | |
|---|----|
| 2. Sosialisasi Kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> | 24 |
| 3. Pelaksanaan Kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> | 25 |
| 4. Evaluasi Kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> | 26 |
| D. Tertib Berjalan Lintas | 26 |
| 1. Pengertian Tertib Berjalan lintas | 26 |
| 2. Bentuk-Bentuk Tertib Berjalan lintas | 27 |

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Polresta Bandar Lampung | 30 |
| B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung..... | 31 |
| 1. Kondisi Geografis Satlantas Polresta Bandar Lampung .. | 31 |
| 2. Visi Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2022 | 31 |
| 3. Misi Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2022 | 31 |
| 4. Tugas dan Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2022..... | 32 |
| 5. Tujuan Jangka Menengah Satlantas Polresta Bandar Lampung | 32 |
| 6. Arah Kebijakan Satlantas Polresta Bandar Lampung | 33 |
| 7. Sasaran prioritas | 34 |
| C. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung | 35 |
| D. Penyajian Data | 36 |

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENCIPTAKAN TERTIB BERJALAN LINTAS

| | |
|---|----|
| A. Implementasi Kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> Menciptakan Tertib Berjalan Lintas. | 37 |
| B. Faktor penghambat dalam penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> Di Kota Bandar Lampung | 65 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 70 |
|---------------------|----|

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Daftar Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Kota Bandar Lampung ... | 7 |
| Tabel 2 Data Informan Penelitian..... | 14 |
| Tabel 3 Data Sekunder | 15 |
| Tabel 4 Daftar Nama Kapolresta Bandar Lampung..... | 30 |
| Tabel 5 Pelanggaran <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) | 36 |
| Tabel 6 Jenis Pelanggaran ETLE di Kota Bandar Lampung..... | 47 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Kerangka Teori | 18 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung | 35 |
| Gambar 3 Rapat Koordinasi bersama Pengadilan dan Kejaksaan..... | 41 |
| Gambar 4 Sosialisasi ETLE kepada Masyarakat | 44 |
| Gambar 5 Ilustrasi Mekanisme ETLE | 49 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Wawancara Bripka Arief Mulyana
- Lampiran 3 Wawancara Muhamad Riski
- Lampiran 4 Wawancara Istamar
- Lampiran 5 Wawancara Yusro
- Lampiran 6 Wawancara Febby Reza
- Lampiran 7 Reduksi Data
- Lampiran 8 Hasil Reduksi Data
- Lampiran 9 Dokumentasi dengan Petugas ETLE Serta Lokasi Penempatan ETLE
- Lampiran 10 Contoh surat Konfirmasi Pelanggaran
- Lampiran 11 SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 12 Surat Izin Riset Uin Raden Intan Lampung
- Lampiran 13 Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- Lampiran 14 Surat Balasan Penelitian Dari Satlantas Polresta Bandar Lampung
- Lampiran 15 Surat Bebas Turnitin dan Hasil Cek Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul berfungsi untuk mempertegas arahan serta pokok penelitian dengan tujuan peneliti tetap pada inti pembahasan. Penegasan judul berfungsi untuk memperjelas setiap uraian yang ada di judul penelitian ini. Adapun judul dalam penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Ber Lalu Lintas”** bermaksud untuk memperjelas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini agar tidak adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul.

Implementasi kebijakan menurut Wahab merupakan sebuah tindakan lanjutan dari proses pembuatan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan baik oleh suatu kelompok tertentu, pejabat, pemerintah. Menurut kamus Webster secara singkat implementasi berarti *to implement* (mengimplementasikan), *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk mewujudkan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak terhadap sesuatu) yang tertuang dalam bentuk peraturan, Undang-Undang, keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, perintah Presiden atau dekrit Presiden.¹ Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi merupakan usaha yang dilakukan melalui tindakan yang nyata melalui kinerja para pelaksana kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan maka dalam tahap implementasi dapat melihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan menghambat pada penerapan kebijakan. Kinerja implementor yang ada harus sesuai dengan standar dan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan

¹Abdul Wahab Solihin, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 63-64.

dengan baik.² Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu terobosan teknologi yang berfungsi untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas demi membantu mengatasi masalah keamanan, ketertiban serta keselamatan lalu lintas. Teknologi ETLE memanfaatkan perangkat CCTV sebagai alat bantu dalam pengawasan pelanggaran lalu lintas. Melalui CCTV yang akan dipasang di setiap jalan yang sudah ditentukan yang terhubung di ruangan pantau di *back office* jika terindikasi adanya pelanggaran maka system secara otomatis akan mencatat setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya dan petugas yang bertugas akan memvalidasi pelanggaran dan melakukan pengiriman surat konfirmasi yang akan dikirim ke alamat pelanggar.³

Tertib berlalu lintas merupakan suatu bentuk kepatuhan yang harus dilakukan dari setiap individu yang menggunakan fasilitas jalan raya. Ketentuan dan aturan dalam berlalu lintas yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan setiap aturannya telah tercantum dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan menjadi kewajiban seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali.⁴ Budaya tertib di jalan akan berbuah etika dan perilaku berkendara yang baik sehingga memunculkan sikap untuk saling mengerti, memahami, dan toleransi antar sesama pengguna jalan. Tertib berlalu lintas tersebut dapat kita lihat dari tindakan pengendara di jalan raya, misalnya, menggunakan perlengkapan berkendara yang aman (*Safety Riding*), menaati *traffic lights*, tidak berkendara secara ugal-ugalan, dsb. Sikap tertib

² Yulianto Kadji, “*Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*”, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2021), 49.

³ Ary Anindita Bag Satwika, “Electronic Traffic Law Enforcement: Is it Able to Reduce Traffic Violations” *Unnes Law Journal* Vol 6, no. 1 (2020), 73–96.

⁴ Rahman Amin, “Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Menurut Undang -Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 05 Nomor 02. (2022): 131-143.

dalam berlalu lintas sangat penting dilakukan oleh setiap pengguna jalan agar terhindar dari hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa setiap individu maupun kelompok.

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas penelitian penelitian ini berjudul implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menciptakan tertib berlalu lintas adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang mana dalam penerapannya dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung. Pada tahap penerapan dan peluncuran tahap I yang dilakukan di 12 Polda di Indonesia yaitu pada 23 Maret 2021. Dalam penerapan tahap pertama ini Kota Bandar Lampung merupakan satu-satunya kota yang menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mengingat bahwa Bandar Lampung merupakan pusat kota serta pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Namun pada penerapannya tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah karena banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang menjadikan salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi pokok pada penelitian ini akan membahas kurangnya tingkat kedisiplinan masyarakat Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang terus semakin maju tentunya membawa perkembangan dari berbagai aspek kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Perubahan dari era industrialisasi ke era informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Teknologi memegang peranan yang penting bagi kehidupan karena mampu memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, mampu membantu menyelesaikan setiap hambatan yang ada serta manusia mampu memperoleh informasi dengan mudah dimana dan kapan saja.

Menurut Futurolog Alvin Toffler dimulainya zaman informasi dan komunikasi yaitu sejak abad ke 20 Masehi. Pertengahan tahun 1960 komputerisasi sudah mulai merambah ke

berbagai penjuru dunia, hal ini menandakan adanya pergeseran zaman dari industri manufaktur ke industri jasa yang disebut juga dengan masyarakat informasi (*Information society*). Dengan adanya perubahan yang terjadi masyarakat akan lebih beranjak menjadi lebih partisipatif, demokratis dan terdesentralisasi. Perkembangan teknologi terus mengalami perkembangan, pada tahun 1990-an teknologi internet kemudian hadir di tengah kehidupan manusia masyarakat dan kemudian berkembang dengan sangat pesat.⁵

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini di negara Indonesia telah menyebar ke berbagai bidang yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi terutama pada lembaga pemerintahan khususnya pelayanan publik. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Indonesia yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan memanfaatkan teknologi secara optimal.⁶

Indonesia turut serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebuah inovasi yang datang dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan penerapan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang akan mempermudah dan mempercepat kinerja Kepolisian di bidang administratif. Terkait dengan penerapan kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau biasa dikenal dengan tilang elektronik memang secara langsung tidak tercantum pada Undang-Undang namun, terdapat pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 ayat(1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan

⁵ Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya," *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* Vol 4, no. 1 (2018): 62.

⁶Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf c, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang.⁸

Sebagai lembaga pemerintah, Kepolisian bertanggung jawab memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan juga bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjaga penerapan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dan polisi memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 menyebutkan bahwa peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ketika lembaga kepolisian mengeluarkan aturan yang bersifat melindungi atau demi kepentingan bersama maka, masyarakat berkewajiban mematuhi setiap aturan yang telah

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 ayat(1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

ditetapkan. Hal ini juga sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Surat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa taat kepada Allah, Rasul serta Ulil Amri. Dalam hal ini yang dimaksud Ulil Amri adalah seseorang pemimpin ataupun kelompok yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun dalam mentaati pemimpin terdapat syarat yaitu seorang pemimpin haruslah pemimpin yang amanah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰ Oleh karena itu masyarakat memiliki kewajiban penuh untuk mematuhi setiap perintah atau aturan yang telah dibuatkan dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam hal ini peraturan kepolisian.

Pada kenyataannya di negara Indonesia sendiri masyarakat maupun aparat selaku pembuat dan penegak hukum masih belum sepenuhnya menaati setiap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan.¹¹ Menurut Bambang Poernomo pelanggaran merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mentaati himbauan atau

¹⁰ Ahmad bin Mushthafa al-Maraghi, Terjemahan Tafsir al-Maraghi, 116.

¹¹ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, (2016): 90.

kewajiban yang sudah ditetapkan oleh penguasa negara.¹² Salah satu bentuk perilaku tidak taat aturan yang sering terjadi di masyarakat adalah pelanggaran lalu lintas. Adanya pelanggaran terhadap suatu hukum tentunya didasarkan atas beberapa faktor penyebab yaitu meliputi:¹³

1. Faktor strukturnya yang berarti aparat yang berwenang menegakkan hukum yang berlaku.
2. Faktor fasilitas yang tersedia dan tingkat kelayakannya.
3. Faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah.
4. Faktor kebudayaan yakni suatu keadaan yang sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di masyarakat.

Diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk upaya dari Kepolisian untuk mengurangi tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan dipasang di setiap titik yang dinilai tinggi tingkat pelanggarannya. Pelanggaran tersebut meliputi tidak menggunakan sabuk pengaman pada kendaraan roda empat, berboncengan melebihi kapasitas, tidak menggunakan helm, menggunakan HP saat mengemudi, melanggar marka dan rambu lalu lintas serta menerobos lampu lalu lintas.¹⁴

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan otomatis meng *capture* setiap pelanggaran yang terjadi yang terhubung langsung dengan ruang *back office* yang diawasi oleh petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Kemudian petugas akan mengecek kembali dan memvalidasi pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, surat konfirmasi akan dikirimkan melalui kantor pos ke alamat pelanggar. Jika pelanggar tidak membayarkan denda

¹²Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008),8

¹³ I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338–343.

¹⁴ Noverdi Puja Saputra, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya”, Vol.XIII, No.7 (2021): 3.

dalam waktu yang telah ditetapkan maka, secara otomatis Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan terblokir.¹⁵

Pada tanggal 23 Maret 2021 Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional tahap I. Dalam peluncuran ini ada dua belas Polda yang menerapkan sistem tilang ETLE yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda DIY, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polda Sulawesi Selatan, Polda Banten dan Polda Sulawesi Utara, Polda Lampung.¹⁶

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Provinsi Lampung dipasang di pusat Kota Bandar Lampung dengan lima titik pemasangan yaitu pada Jalan Sultan Agung Simpang Kimaja, Jalan Cut Nyak Dien Simpang Tamin, Jalan Pattimura Begadang Resto, Jalan Z.A. Pagar Alam, Jalan R.A. Kartini JPO Garuda.¹⁷ Sebagai pusat kota dan pemerintahan tentunya menyebabkan banyak masyarakat berbondong-bondong untuk sekedar singgah maupun tinggal di kota ini. Hal ini tentunya menyebabkan pengguna di Kota Bandar Lampung terus bertambah setiap harinya. Akibat semakin tingginya pertumbuhan jumlah pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kondisi jalan hal ini kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung terbilang tinggi berikut data jumlah kasus pelanggaran lalu lintas Kota Bandar Lampung.

¹⁵<https://etle-lampung.info/id/discussion> Diakses pada Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 14:50

¹⁶<https://polrestabandarlampung.com/berita/detail-berita/tilang-elektronik-resmi-berlaku-di-bandar-lampung-30411.html> Diakses pada 14 Februari 2022 17:09

¹⁷ <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0jPVAk-ini-titik-kamera-tilang-di-bandar-lampung>

Diakses Pada 14 Februari 2022 17:23

Tabel 1

Daftar Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Kota Bandar Lampung

| NO | Tahun | Jangka Waktu | Jumlah Pelanggaran |
|----|-------|------------------|--------------------|
| 1 | 2019 | Januari-Desember | 29.682 |
| 2 | 2020 | Januari-Desember | 14.263 |
| 3 | 2021 | Januari-Maret | - |
| 4 | 2021 | Maret-Desember | 165.552 |
| 5 | 2022 | Januari- Juni | 21.517 |

Sumber: *Satlantas Polresta Bandar Lampung, 2022*

Berdasarkan tabel diatas menurut data dari Satlantas Polresta Bandar Lampung jumlah kasus pelanggaran yang terjaring razia pada saat dilakukannya operasi lalu lintas tahun 2019 menyentuh angka yang cukup tinggi hingga mencapai 29.682 kasus pelanggaran. Kemudian pada tahun 2020 kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi mulai mengalami penurunan yang signifikan. Pada tabel yang tertulis diatas pada periode Januari-Maret 2021 tidak tercatat pelanggaran karena dalam adanya virus covid 19 yang terus menerus terjadi sehingga membuat Satlantas Polresta Bandar Lampung mengambil kebijakan untuk lebih memfokuskan pada penerapan protokol kesehatan pada masyarakat dan tindakan penilangan pada pelanggaran lalu lintas ditiadakan untuk sementara hal ini juga sesuai dengan perintah kapolri. Pada data di periode Maret setelah adanya penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) kasus pelanggaran lalu lintas justru mengalami kenaikan drastis dari sebelum diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan juga pada periode Januari-Juni pelanggaran lalu lintas masih saja tinggi.

Tingginya kasus pelanggaran lalu lintas setelah diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tentunya menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji. Menurut keterangan dari hasil wawancara petugas ETLE Satlantas Kota Bandar Lampung Briпка Arief beliau memaparkan “*Memang benar ETLE sudah kami terapkan sejak 23 Maret 2021 mbak, kemudian juga*

kami melakukan sosialisasi sebelum diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).”¹⁸

Berdasarkan informasi dari masyarakat melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada Muhammad Riski selaku masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang dikirimkan melalui kantor pos beliau menyatakan, “*Saya gak tau mbak tiba-tiba ada surat yang datang kerumah saya, pas saya lihat ternyata surat pelanggaran lalu lintas lengkap dengan foto saya saat melanggar waktu itu.*”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang tinggal di sekitar penempatan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* beliau menyebutkan “*Iya mbak disini memang dipasang kamera ETLE tapi sepertinya sudah tidak berfungsi mbak hanya beberapa bulan awal saja.*”²⁰

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Bandar Lampung merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penegakan hukum yang semula menggunakan sistem yang masih manual dan harus dilihat dan diawasi oleh mata kini beralih menggunakan teknologi yang menggunakan kamera CCTV untuk menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis yang kemudian nantinya akan dikonfirmasi kembali oleh petugas. Dengan hadirnya teknologi ini masyarakat diharapkan akan semakin tertib dalam berlalu lintas agar tidak tertangkap kamera pengawas saat melakukan pelanggaran. Namun permasalahan dilapangan yang terjadi angka pelanggaran lalu lintas masih terus terjadi dan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Dengan ini peneliti tertarik mengkajinya lebih dalam melalui penelitian yang

¹⁸ Bripka Arief Mulyana, “Petugas Penanggung Jawab ETLE”, *Wawancara*, 10 Februari 2022 Pukul 11:00

¹⁹ Muhamad riski, “Masyarakat Yang Melanggar ETLE” *Wawancara*, 9 Februari 2022 Pukul 12:32

²⁰ Istamar, “Masyarakat Sekitar Penempatan ETLE”, *Wawancara*, 24 Maret 2022 Pukul 08:00 WIB

berjudul “Implementasi Kebijakan Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas”

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan titik fokus pada hal yang ingin dikaji. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini yaitu pada implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Objek dari penelitian ini adalah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
2. Penelitian ini akan menggunakan tiga indikator menurut teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III yang memiliki empat indikator yang akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. struktur Birokrasi.
3. Menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas pada Satlantas Polresta Bandar Lampung?
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu lintas pada Satlantas Polresta Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bagi peneliti dan hasil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khasanah keilmuan di bidang ilmu Pemikiran Politik Islam mengenai implementasi kebijakan.
- b. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ruang lingkup yang sama yaitu implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Satlantas Polresta Bandar Lampung Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam meningkatkan pelayanan publik *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait penerapan kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan pengetahuan dan pengalaman penelitian untuk pengembangan ilmu.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen skripsi yang penting. Melalui penelitian terdahulu penulis dapat mengetahui dengan jelas gambaran yang akan menjadi acuan penelitian agar menghindari kesamaan penelitian. Adapun karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ginanjar Panuntun, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021 yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain”** skripsi ini berfokus pada menganalisis dan memaparkan mengenai sifat melawan hukum materil, sanksi yang akan didapat serta pemecahan dari permasalahan atas penggunaan kendaraan atas nama orang lain pada penerapan sistem ETLE yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa belum ada upaya yang dilakukan dari lembaga Kepolisian untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.²¹

Perbedaan penelitian ini peneliti lebih spesifik mengkaji bagaimana pelaksanaan penerapan ETLE yang mengarah pada rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi setelah dipasangnya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III yang memiliki indikator Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

²¹ Maulana Ginanjar Panuntun, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018)

2. Penelitian yang dilakukan oleh A.Rahmawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020 yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone”** skripsi ini membahas mengetahui implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi Kabupaten di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi di Kabupaten Bone sudah bagus, hal ini dilihat dari kerjasama implementor dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi ada kesulitan yang dialami pemerintah khususnya dalam menyediakan data dan informasi mengenai komoditas unggulan yang dimiliki KSK. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Soren C. Winter.²²

Perbedaan penelitian ini ada pada ojek penelitian yang dimana objek penelitian peneliti yaitu *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan peneliti akan mengkaji rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi setelah dipasangnya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Selain itu pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III yang memiliki empat indikator yang berpengaruh yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan objek teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Veronika Simamora 140903136, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul **“Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan *Electronic* Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”** skripsi ini berfokus bagaimana implementasi

²² A.Rahmawati, “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

peningkatan kualitas pelayanan publik oleh kepolisian melalui aplikasi pembayaran tilang yang disebut E-Tilang dalam pelaksanaan *E-Government*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pengimplementasian E-Tilang belum berjalan dengan baik karena dari kualitas sumber daya yang mana implementor kebijakan masih ada yang belum menguasai aplikasi E-Tilang. Objek dari penelitian ini merupakan sebuah aplikasi yang dimana setelah pelanggar tertangkap melakukan pelanggaran maka polisi yang sedang bertugas akan memberikan kode penindakan pembayaran denda tilang yang bisa diselesaikan melalui aplikasi pada *android* yaitu E-Tilang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter Dan Carl Van Horn yang menyatakan bahwa suatu kebijakan dipengaruhi beberapa variabel yaitu sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan sikap pelaksana.²³

Perbedaan penelitian ini adalah pada objek dimana objek penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penerapan penggunaan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang memanfaatkan kamera CCTV. peneliti lebih spesifik akan mengkaji tentang kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan dari teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III yang memiliki indikator Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Oktaviana NIM 07031181621015, mahasiswa Universitas Sriwijaya Tahun 2020 yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Menonton Berita ETLE Terhadap Perilaku Sadar Hukum Lalu Lintas Masyarakat Kota Jakarta Pusat”** skripsi ini berfokus

²³ Astri Veronika Simamora, Skripsi, “Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan

Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018)

membahas mengenai psikologi masyarakat dalam menonton berita periode 1 Juli 2019 di televisi yang akan mempengaruhi tingkat kesadaran lalu lintas masyarakat dengan menggunakan tiga indikator yaitu frekuensi, durasi, atensi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dan eksplanatif yang berfokus pada pengukuran pengaruh.²⁴

Perbedaan penelitian ini peneliti akan mengkaji pada bagaimana penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang berlokasi di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yang akan dilihat menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III yang memiliki indikator Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Idos Firdaus, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 yang berjudul **“Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang”** skripsi ini membahas bagaimana implementasi kebijakan E-KTP yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Pada hasil penelitian tersebut menyebutkan implementasi kebijakan E-KTP masih belum terlaksana dengan baik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn serta berlokasi di Kabupaten Pandeglang Banten.²⁵

Perbedaan penelitian ini peneliti akan membahas mengenai implementasi menggunakan kebijakan yang mana *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan menjadi objek penelitian peneliti. Kemudian dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III yang memiliki

²⁴ Sabrina Oktaviana, “Pengaruh Intensitas Menonton Berita ETLE Terhadap Perilaku Sadar Hukum Lalu Lintas Masyarakat Kota Jakarta Pusat” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020)

²⁵ Idos Firdaus, “Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang” Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019

empat indikator yang saling berkaitan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan pelaksanaannya dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ataupun langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian maka suatu penelitian akan lebih terarah dan juga setiap permasalahan yang ada akan mendapatkan pemecahan lebih ilmiah dan tentunya dapat dipahami secara ilmiah.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Jenis penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif berfokus pada suatu obyek yang berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan pada fenomena yang telah ditentukan peneliti yang diteliti yang meliputi perilaku individu atau organisasi, kemudian menafsirkan fenomena tersebut. Dengan catatan, seorang peneliti mampu menggambarkan keadaan sosial secara ilmiah.²⁶ Dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field study research*) karena sumber data hanya bisa diperoleh jika peneliti turun langsung ke objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang akan menggambarkan secara rinci objek penelitian sesuai dengan kejadian dan fakta-fakta yang

²⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada Cetakan II, 2018), 82.

ada di lapangan.²⁷ Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk mengungkap fenomena atau kejadian berdasarkan fakta yang ada dan berkembang di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti harus mampu menguraikan data yang ada, mengkaji kemudian menarik kesimpulan. Maka dari itu penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di lapangan yang akan memberikan gambaran secara komprehensif terkait implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang akan spesifik membahas rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Data primer yang diperoleh peneliti melalui narasumber yang telah ditetapkan akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling* (menggelinding seperti bola). *Snowball Sampling* digunakan untuk memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian semakin lama semakin besar jumlah sumber informasinya, sampai data yang diperlukan peneliti sudah mencukupi atau menemukan titik jenuh. Dengan ini pada penelitian ini peneliti menetapkan beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, 73

²⁸ Sugiyono, Op. Cit, 137

Tabel 2
Data Informan Penelitian

| No | Nama | Keterangan |
|----|----------------------|--|
| 1 | Bripka Arief Mulyana | Petugas Penanggung Jawab ETLE |
| 2 | Muhamad Riski | Pelanggar ETLE Tidak Menggunakan Helm |
| 3 | Istamar | Masyarakat yang tinggal di sekitar penempatan ETLE (Jl.Sultan Agung Ki Maja Way Halim) |
| 4 | Yusro | Pengguna Jalan Yang Melintas di penempatan ETLE (Jl. Sultan Agung Ki Maja Way Halim) |
| 5 | Febby Reza | Pengguna Jalan Yang Melintas di penempatan ETLE (Jl. Sultan Agung Ki Maja Way Halim) |
| 6 | Willy | Petugas Penanggung Jawab Pembayaran Denda Tilang di Kejaksaan |

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder diambil dari studi pustaka dari berbagai sumber literasi maupun media lainnya media online, termasuk juga hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Sumber-Sumber sekunder ini berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, surat kabar, artikel, dan arsip atau lainnya dalam mendukung data primer sebagai olahan peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini yang ada relevansinya terhadap penelitian.²⁹Data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹ *Ibid*, 137

Tabel 3
Data Sekunder

| NO | Nama Data | Sumber Data |
|----|--|---|
| 1 | Data Pelanggaran Lalu Lintas | Arsip Satlantas Polresta Bandar Lampung |
| 2 | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 ayat (1) | <i>Soft File</i> |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3) | <i>Soft File</i> |
| 4 | Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa | <i>Soft File</i> |
| 5 | Profil Polresta dan Satlantas Polresta Bandar Lampung | Arsip Satlantas Polresta Bandar Lampung |
| 7 | Buku-Buku | Buku |
| 8 | Jurnal | <i>Soft File</i> |

3. Metode Pengumpulan Data

Tahap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif menyesuaikan pada kondisi serta kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap gejala-gejala tingkah laku yang akan diteliti secara sistematis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.³⁰ Tujuan dari observasi adalah mengamati dan memahami agar menemukan fakta dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi lapangan dengan

³⁰ Hardani.dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group cetakan I, 2020), 137.

mendatangi ruang *command center Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang ada di Polresta Bandar Lampung serta mengamati secara langsung di lokasi tempat penempatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Tidak hanya melakukan observasi untuk mengamati gejala-gejala yang terjadi pada pelaksanaan penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara yang merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan narasumber yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang terjadi, peneliti secara langsung harus melakukan tanya jawab pertanyaan secara terbuka dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian untuk mendapatkan gambaran informasi lebih lengkap serta mendalam. Wawancara dilakukan agar mendapat data primer yang lebih objektif.³¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada petugas penanggung jawab *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), masyarakat yang tinggal di sekitar penempatan ETLE, pengguna jalan yang melintas pada penempatan ETLE.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan serta mencatat data-data yang ada serta berkaitan dengan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, arsip, dokumen, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³² Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi untuk melengkapi data pada penelitian ini berupa foto Rapat Koordinasi yang dilakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung bersama dengan

³¹ *Ibid,141*

³² *Ibid,150*

Kejaksanaan dan pengadilan, sosialisasi ETLE yang dilakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung sebelum penerapan, Ilustrasi mekanisme ETLE.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, setelah pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah ditentukan peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan sampai datanya jenuh. Hal ini akan menyebabkan variasi hasil penelitian lebih tinggi.

Menurut Miles dan Huberman analisis dibagi menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.³³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi.³⁴ Pada penelitian ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber.

b. Penyajian Data

Setelah data didapatkan kemudian dikelompokkan peneliti akan melakukan penyajian data yang mana dari sekumpulan informasi dari sumber data yang didapatkan tersusun sehingga memberi kemudahan dalam melakukan

³³ *Ibid*,163

³⁴ *Ibid*,164

penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.³⁵ Dalam penelitian ini data yang sudah didapatkan berkaitan dengan implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hasil wawancara yang disajikan dan dikategorikan baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk bagan yang ada dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel³⁶. Dilakukannya verifikasi data sesuai dengan data yang ditemukan dilapangan selama penelitian berlangsung berkaitan dengan implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) agar penelitian bersifat objektif. Penarikan kesimpulan akan menemukan pola hubungan persamaan, perbedaan-perbedaan, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain.


Berdasarkan hal yang tertulis di atas maka peneliti menggunakan triangulasi data untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Triangulasi data akan membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan yang penulis temui di lokasi penelitian, yang diantaranya yaitu petugas penanggung jawab *Electronic*

³⁵ *Ibid*,167

³⁶ *Ibid*,170

Traffic Law Enforcement (ETLE), pelanggar *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), masyarakat yang tinggal di sekitar penempatan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE),

I. Kerangka Teori



Gambar 1
Kerangka Teori

Implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik bagian administrasi pada pihak kepolisian. Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III.³⁷ Dalam teori ini terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan agar

³⁷ Leo Agustino, "*Dasar-dasar Kebijakan Publik*" Edisi kedua (Bandung: CV.AlfaBeta., 2020), 154.

terlaksana dengan baik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Faktor pertama yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah komunikasi, komunikasi yang efektif dari para pelaksana kebijakan harus jelas serta konsisten agar setiap kebijakan mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak hanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan yang harus terjalin dengan baik, komunikasi terhadap masyarakat selaku target kebijakan harus juga dilakukan dengan baik agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami isi dari kebijakan tersebut. Faktor kedua yang akan menentukan keberhasilan suatu implementasi adalah sumber daya. Sebagai pelaksana dari implementasi kebijakan diperlukannya kualitas sumber daya manusia yang memadai serta kompeten pada bidangnya. Faktor ketiga yaitu disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana dalam menerapkan kebijakan yang harus mengedepankan kepentingan umum dan konsisten dalam penerapan kebijakan. Faktor keempat yaitu struktur birokrasi, dengan adanya struktur birokrasi yang jelas maka pelaksanaan kebijakan akan jauh lebih terarah dan akan semakin dekat dengan tujuan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi dimaksudkan agar mempermudah untuk memahami isi dari skripsi. Berikut ini isi dari pembahasan pada penelitian ini yaitu:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang didalamnya memuat tentang implementasi kebijakan publik menurut Edward III dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Bab ketiga, gambaran lokasi penelitian yang di dalamnya memuat tentang Sejarah, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Bab keempat analisis data yang didalamnya memuat Analisis implementasi kebijakan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menciptakan tertib berlalu lintas pada Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung dan faktor penghambat dalam penerapan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Bab kelima, penutup yang didalamnya memuat kesimpulan serta saran dari peneliti.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang akan mengarah pada pengambilan keputusan. Sedangkan kebijakan publik merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah selaku perwakilan rakyat untuk menata serta mengatur kehidupan dalam bermasyarakat yang terdiri dari berbagai aspek yang mengarah pada kepentingan publik.³⁸

Menurut James E. Anderson Anderson menyatakan “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Pemerintah memiliki otoritas penuh untuk mengembangkan setiap kebijakan publik.³⁹ Sedangkan menurut Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik yaitu apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do.*)⁴⁰ Artinya setiap perumusan kebijakan tidak harus melahirkan peraturan. Akan tetapi, jika para pembuat kebijakan telah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu dan membiarkan suatu masalah yang ada di tengah masyarakat selesai dengan sendirinya itu juga merupakan kebijakan publik.

Dari beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Kebijakan publik didalamnya terdapat karakter utama yaitu, setiap kebijakan publik

³⁸ Mustari Nuryanti, “*Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*,” *Kebijakan Publik Deliberatif* (Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2015), 286.

³⁹ Sahya Anggara, “*Kebijakan Publik*” (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 35.

⁴⁰ Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan publik*, 96.

yang dibuat memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah, kebijakan publik selalu terstruktur dari mulai awal terbentuknya hingga terlaksananya, setiap kebijakan publik yang dibuat memiliki dasar hukum yang sah.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai sebuah organisasi publik sebuah negara harus memiliki tujuan (*goals*) yang jelas dan dapat direalisasikan demi kepentingan bersama. Tak hanya memiliki tujuan setiap negara tentunya memiliki permasalahannya masing-masing yang berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun permasalahan yang timbul akibat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Masalah yang harus diatasi pemerintah tentunya permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemecahan permasalahan harus efektif dan efisien maka dari itu, mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Tahapan yang penting dalam kebijakan publik yaitu pada proses implementasi kebijakan yang akan menilai sejauh mana kebijakan berjalan.

Menurut pendapat Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Implementasi untuk melaksanakan, mencapai, memenuhi, memproduksi, melengkapi. Dari pernyataan di atas maka implementasi dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.⁴¹ Implementasi kebijakan merupakan tindakan lanjut dari sebuah rencana kebijakan yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang dituangkan dalam bentuk strategi dan pedoman peraturan pelaksanaan.

⁴¹Tachjan, "Implementasi Kebijakan Publik" Cetakan 1 (Bandung; Penerbit AAPI Bandung, 2006), 24.

Kebijakan yang telah dibahas dan ditetapkan oleh *policy maker* tidak selalu berhasil dalam pelaksanaannya. Tak jarang kebijakan yang dikeluarkan justru tidak memberikan solusi atas permasalahan yang ada.⁴² Ada banyak faktor yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Diperlukan kerjasama yang baik antara *policy maker* dalam mempengaruhi birokrat pelaksana agar mereka bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan serta mengatur kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

2. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan George C. Edward III atau biasa disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut Edward III ada empat indikator yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.⁴³

a. Komunikasi

Indikator pertama yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Sebelum melaksanakan suatu kebijakan para pembuat kebijakan terlebih dahulu harus memahami apa isi, arah dan tujuan dari suatu kebijakan sebelum disahkan agar para pembuat kebijakan akan mengetahui pihak mana yang tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dengan adanya kejelasan dalam suatu kebijakan akan terjalin komunikasi yang baik antar para pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan harus diiringi dengan komunikasi yang efektif, akurat, konsisten agar tidak terjadi kegagalan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁴² Subarsono, "*Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan aplikasi*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 87.

⁴³ Leo Agustino, "*Dasar-dasar Kebijakan Publik*" .150

b. Sumber Daya

Indikator kedua yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu sumber daya manusia yang meliputi para pelaksana kebijakan, sumber daya informasi dalam pelaksanaan kebijakan dan kewenangan yang diberikan dan terakhir meliputi fasilitas yang tersedia dalam penerapan kebijakan.

c. Disposisi

Indikator ketiga yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik yaitu disposisi. Disposisi juga biasa disebut sikap dan watak pelaksana, bagaimana para pelaksana kebijakan mengatasi setiap masalah yang timbul dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu para pelaksana kebijakan yang dipilih haruslah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut agar mereka konsisten dan memiliki kinerja yang efektif serta efisien dalam melaksanakan penerapan kebijakan

d. Struktur Birokrasi

Indikator keempat yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi berhubungan dengan ketepatan dan kesesuaian para birokrasi pelaksana kebijakan publik agar tidak menjadikan *bureaucratic fragmentation*. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan semakin dekat dengan tujuan. Dengan adanya struktur yang jelas seperti membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* dan pelaksanaan fragmentasi (tanggung jawab).

C. Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement yang selanjutnya disebut ETLE adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh

Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya mengembangkan sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Pada setiap penempatan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang sebelumnya telah ditentukan oleh lembaga kepolisian akan dipasang kamera pengawas CCTV (*Close Circuit Television*) yang terhubung langsung dengan ruang pantau (*Back Office*). Dengan menggunakan kamera CCTV maka dapat memantau kejadian dan kondisi di setiap titik pemasangan secara *real time*, sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan otomatis ter-*capture* pada sistem yang akan menghasilkan bukti pelanggaran berbentuk elektronik. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi pada sistem ETLE adalah Pelanggaran marka dan rambu jalan yaitu:⁴⁴

- a. Kesalahan jalur
- b. Kelebihan daya angkut dan dimensi
- c. Menerobos lampu merah
- d. Melawan arus
- e. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- f. Tidak menggunakan helm
- g. Tidak menggunakan sabuk pengaman
- h. Menggunakan ponsel saat berkendara.

Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga dapat menghindari dan meminimalisir tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga dapat meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

⁴⁴Naufal Adi Pratama, "Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya" *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4 Nomor 2, 134.

1. Perancangan Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Indonesia merupakan negara hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan atau disebut dengan *legal drafting* merupakan merupakan proses perancangan suatu peraturan yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan dan asas yang ada pada perancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan yang sangat penting yaitu: perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.⁴⁵

Permasalahan yang ada di masyarakat harus segera diatasi oleh pemerintah yang berwenang. Suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat dapat ditemukan dengan menggunakan proses *structuring*. Setelah menemukan permasalahan maka pemerintah harus menemukan cara ataupun solusi untuk bagaimana memecahkan permasalahan tersebut melalui sebuah tindakan publik yang nyata.⁴⁶

Lemba yang memiliki kewenangan lembaga kepolisian menciptakan suatu inovasi di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hadirnya inovasi baru dibidang lalu lintas diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi DRs. Idham Aziz, M.Si selaku Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, SIK, M.Hum sebuah teknologi yang dapat mendeteksi setiap pelanggaran lalu lintas dengan otomatis yang berbasis *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)* yang disebut dengan *Electronic Traffic Law*

⁴⁵ I Nengah Suantra. "*Klinik Perancangan Produk Hukum Daerah*" (Denpasar: Udayana University Press, 2005), 1-2.

⁴⁶ Awan. Y. Abdoellah dan Rudi Rusfiana "*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*", (Bandung: Alfabeta. 2016), 37-38.

Enforcement (ETLE). Adapun manfaat dari penerapan ETLE adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
- b. Dalam rangka mengurangi angka pelanggaran lalu lintas
- c. Dalam rangka mengurangi kontak fisik kepada masyarakat akibat adanya pandemic Covid 19
- d. Dalam rangka penerapan *smart city* untuk menuju *good governance*
- e. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari BBN-KB
- f. Mengubah budaya masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

2. Sosialisasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Sosialisasi dalam penerapan kebijakan publik merupakan sebuah upaya untuk menyebarluaskan kebijakan agar masyarakat atau sasaran dari kebijakan tersebut dapat mengetahui dan memahami fungsi, tujuan serta isi dari kebijakan. Jika kebijakan tersosialisasikan dengan baik maka masyarakat serta para pelaksana kebijakan mampu berpartisipasi secara optimal terhadap kebijakan tersebut. Sosialisasi harus terus dilakukan baik setelah dibuatnya kebijakan maupun setelah pelaksanaan kebijakan agar pemahaman mengenai suatu kebijakan tersebut akan lebih mendalam.⁴⁷

Berdasarkan perintah Kapolri dalam rangka penerapan kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Satlantas Polresta Bandar Lampung menggelar kegiatan sosialisasi sebelum diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sosialisasi yang pertama yang dilakukan pihak Satlantas yaitu sosialisasi dengan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan *Electronic Traffic Law*

⁴⁷ Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar", *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Volume I, Nomor 3 (2018): 19.

Enforcement (ETLE). Pihak yang terkait dalam pelaksanaan yaitu Pengadilan, Kejaksaan dan Bank Rakyat Indonesia. Pengadilan di Negara Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selanjutnya pihak kejaksaan yang bertugas dalam sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sedangkan Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik negara yang dimana dalam penerapan ETLE adalah sebagai media untuk membayarkan denda tilang.

3. Pelaksanaan Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Tahap selanjutnya setelah kebijakan publik disahkan atau dilegitimasi adalah penerapan kebijakan. Implementasi atau penerapan suatu kebijakan merupakan prosedur atau teknis yang bersifat dinamis yang mana pelaksanaan kebijakan melalui suatu tindakan sehingga pada *outputnya* akan menghasilkan hasil yang tentunya sesuai dengan tujuan awal yang telah dibuat dan ditetapkan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan seluruh pelaksana kebijakan harus mampu bekerjasama dengan baik agar setiap kebijakan berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya masing-masing.⁴⁸ Implementasi kebijakan publik biasa tertuang dalam bentuk program maupun kebijakan publik tambahan dalam pelaksanaan kegiatannya.⁴⁹

Perkembangan IPTEK yang semakin maju, pihak kepolisian juga ikut serta dalam membuat inovasi guna meningkatkan sistem penegakan hukum berupa tilang yang berbasis elektronik. Secara umum, tilang elektronik adalah

⁴⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Caps, 2006) 134.

⁴⁹ Agustinus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 101.

suatu proses penegakan hukum dengan menggunakan sistem digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penulangannya. *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) merupakan teknologi yang terdapat di dalam kamera CCTV ETLE yang berfungsi mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) hasil deteksi inilah yang dijadikan bukti pelanggaran saat proses penindakan.

Kehadiran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga membantu petugas kepolisian lalu lintas yang tidak berjaga 24 jam di jalan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan raya karena sudah ada kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang memantau perilaku pengendara. Dengan kata lain, ETLE adalah upaya penegakan hukum dengan penerapan teknologi informasi guna mencatat pelanggaran lalu lintas melalui bantuan elektronik untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan.

4. Evaluasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Evaluasi dalam suatu kebijakan publik merupakan tahapan yang paling akhir yang harus dilakukan. Setelah suatu kebijakan telah ditetapkan untuk diterapkan maka kebijakan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja namun, setiap kebijakan harus selalu diawasi. Salah satu bentuk pengawasan kebijakan publik yaitu dengan melakukan evaluasi di setiap pelaksanaannya apakah telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya serta apakah kebijakan tersebut berjalan dengan efektif agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya evaluasi maka akan dapat mengukur kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.⁵⁰ Adanya evaluasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini merupakan

⁵⁰ Joko Pramono, “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”, (Surakarta: Percetakan Kurnia, 2020), 48.

bentuk dari upaya untuk meningkatkan kembali kekurangan yang ada agar dapat berjalan dengan baik di masa depan.

D. Tertib Berlalu Lintas

1. Pengertian Tertib Berlalu lintas

Tertib berlalu lintas adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dimiliki individu dalam menjalankan setiap peraturan yang harus ditaati sesuai Undang-Undang yang ada ketika mengendarai kendaraan di jalan raya. Seorang yang tertib berlalu lintas biasanya mengerti akan rambu-rambu dan etika berlalulintas di jalan raya. Hal ini dapat ditumbuhkan melalui penanaman perilaku kedisiplinan tinggi di jalan raya.

Budaya tertib di jalan akan berbuah etika dan perilaku berkendara yang baik sehingga memunculkan sikap untuk saling mengerti, memahami, dan toleransi antar sesama pengguna jalan. Tertib berlalu lintas tersebut dapat kita lihat dari tindakan pengendara di jalan raya, misalnya, menggunakan perlengkapan berkendara yang aman (*Safety Riding*), menaati *traffic lights*, tidak berkendara secara ugal-ugalan, dsb.

Dalam kehidupan tingkat kedisiplinan suatu bangsa dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan hukum lalu lintas di jalan raya. Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan suatu kota, karena suatu masyarakat dapat berkembang dengan baik membutuhkan produktivitas yang dihasilkan melalui lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia beserta sebagian besar sarana dan prasarana di dalamnya masih belum tertata dengan baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹

⁵¹Rahman Amin, "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri Dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas" *Jurnal Litbang Polri* Issn: 1411- 3813 E-Issn: 2684-7191 (2021): 87.

2. Bentuk-Bentuk Tertib Ber Lalu lintas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk-bentuk disiplin lalu lintas atau tata cara ber lalu lintas kendaraan bermotor sebagai berikut⁵²:

- a. Paragraf 1: Ketertiban dan Keselamatan
 - 1) Pasal 105 Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:
 - a) Berperilaku tertib dan/atau
 - b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
 - 2) Pasal 106 (1)
 - a) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - b) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
 - c) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: rambu perintah atau rambu larangan, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi, kecepatan maksimal atau minimal dan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
 - d) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menunjukkan: Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan surat Izin Mengemudi dan atau tanda bukti lain yang sah.

- e) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- f) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- g) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- h) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

b. Paragraf 2: Penggunaan Lampu Utama

1) Pasal 107

- a) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- b) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

c. Paragraf 3: Jalur atau Lajur Lalu Lintas

1) Pasal 108

- a) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- b) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika: Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya atau diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- c) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- d) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

2) Pasal 111

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

d. Paragraf 4: Belokan atau Simpangan

1) Pasal 112

- a) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- b) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.

- c) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- e. Paragraf 5: Kecepatan
 - 1) Pasal 115
 - a) Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
 - b) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - c) Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Abdoellah, A dan Rusfiana, R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adamy, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Unimal Press 3.
- Agustino,L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Bandung: CV.AlfaBeta.
- Ahmad bin Mushthafa, M. (1922) *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Akbar, F dan Kurniati Mohi, W. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan, Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Anggara, S. (2014). *"Kebijakan Publik"*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani,dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitati*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group cetakan I.
- Hardiyansyah. (2011) . *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Y. (2021) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Noor, I. (2013). *Desain Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Nuryanti, M. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik) Kebijakan Publik Deliberatif*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Partono Prasetyo, A. Poerwita Sari, F and Ferinia, R. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis*. Bandung;Tel-U Press.
- Poernomo, B. (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia.
- Suantra, I, N. (2005). *Klinik Perancangan Produk Hukum Daerah*. Denpasar: Udayana University Press.

- Subarsono,A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada Cetakan II.
- Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* Cetakan 1. Bandung; Penerbit AIPI Bandung.
- Wahab Solihin, A. (2004) *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2006). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Caps.

Sumber Karya Ilmiah

- Anindita Bag Satwika, A. (2020). Electronic Traffic Law Enforcement: Is it Able to Reduce Traffic Violations. *Unnes Law Journal* Vol 6, no. 1
- Firdaus, I. (2019). Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hasibuan, Z. (2016) Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Volume I, Nomor 3.
- Krisna, I,G. Gede Sugiarta,I,G dan Subamiya, I, N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum 2/*
- Oktaviana, S. (2020) “Pengaruh Intensitas Menonton Berita E-TLE Terhadap Perilaku Sadar Hukum Lalu Lintas Masyarakat Kota Jakarta Pusat” (Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Panuntun, M.G. (2018) . Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia,
- Pratama,N.A. "Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat

Berlalu Lintas Di Kota Surabaya" *Jurnal Hukum Magnum Opus*
Volume 4 Nomor 2.

Rahmawati, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* Vol 4, no. 1

Simamora, A.V. (2018). Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 05 Nomor 02. (2022): 131-143.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 ayat(1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Dokumen

Arsip Data Satlantas Polresta Bandar Lampung

Sumber Wawancara

Bripka Arief Mulyana. Selaku Penanggung Jawab ETLE Satlantas Polresta Bandar Lampung. *Wawancara* 8 Juli 2022

Istamar. Masyarakat Sekitar Penempatan ETLE. *Wawancara*, 24 Maret 2022

Muhamad Riski. Masyarakat Yang Melanggar ETLE. *Wawancara*, 16 Juni 2022

Yusro. Selaku Pengguna Jalan Di Jalan Ki Maja. *Wawancara* 20 Mei 2022

Febby Reza. Pengguna Jalan yang melintas di sekitar penempatan ETLE *wawancara*. pada 18 Juni 2022

Sumber Online

<https://etle-lampung.info/id/discussion> Diakses pada Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 14:50

<https://korlantas.polri.go.id/news/satlantas-polresta-bandar-lampung-gelar-sosialisasi-etle-kepada-pengguna-jalan/> Di Akses Pada Tanggal 16 Juni 2022 21:16 Wib

<https://polrestabandarlampung.com/berita/detail-berita/tilang-elektronik-resmi-berlaku-di-bandar-lampung-30411.html> Diakses pada 14 Februari 2022 17:09

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0jPVAk-ini-titik-kamera-tilang-di-bandar-lampung>

Kasubdit Gakkum Ditlantas PMJ, Mengenal Sejarah Singkat ETLE di Indonesia, Diakses dari <https://nusadaily.com/news/mengenal-sejarah-singkat-ETLE-di-indonesia.html> pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 22.01 WIB.